



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 1/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. HASAN BASTARI;**
Tempat Lahir : Tulung Agung;
Umur/Tanggal Lahir: 56 tahun / 21 Nopember 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika III No.3 Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILO, SH. dan AMIR PAKUDE, SH. Semuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LBKH Veritas Sulteng di Jalan Basuki Rahmat No. 30 Palu-Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Nopember 2015 Nomor: 116/SK/2015/PN.Palu;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 05 Januari 2016 Nomor 1/PID/2016/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor 152/Pid.B/2015/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg,Perkara.PDM-08/PL/Ep.1/03/2015 tertanggal 05 Maret 2015 telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa H. HASAN BASTARI pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar puku 15.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumahnya HADI SUPARDI dijalan kartini depan kantor dinas kesehatan kota palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negen Palu, ia terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi korban *HERI SUGIANTO* dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa mengikuti arisan bulanan kerukunan keluarga jawa sulawesi tengah di rumah saksi Hadi Supardi tanggal 19 Oktober 2014, terdakwa menerima buku catatan dari almarhum Hartono Ngatno selaku bendahara dana sosial yang diberikan saksi Warsiyem alias Menik. Oleh terdakwa, isi buku berupa catatan keuangan tersebut dibacakan didepan peserta arisan dimana saat itu terdakwa menyampaikan " ini baru saya terima buku wasiat catatan dari almarhum H. Hartono Ngatno yang baru disampaikan kepada saya oleh ibu menik, perlu saya sampaikan catatan ini bahwa ada dana sosial yang berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai ketua KKJST yang dipakai ketua KKJST " dan beberapa orang yang hadir dalam arisan tersebut ada yang memprotes bahwa " itu bukan ketua melainkan mantan ketua KKJST " lalu terdakwa mengatakan "oh iya mantan ketua Heri Sugianto " yang sampai sekarang belum ada pertanggung jawabannya dari ketua lama;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2014, saksi Heri Sugianto bertemu dengan saksi Thomas Aris Suparman di warkop Aweng bahwa kenapa saksi Heri Sugianto belum kembalikan dana sosial KKJST sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kemarin pada minggu 19 Oktober 2014 pukul 15.00 wita pada saat arisan bulanan KKJST di rumah bapak Hadi Supardi, terdakwa mengumumkan pakai mic bahwa ada catatan wasiat dari almarhum pak Hartono Ngatno pada saksi Warsiyem alias menik bahwa ada dana sosial KKJST sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipakai mantan ketua KKJST sampai saat ini belum dikembalikan. Saksi Heri Sugianto sangat terkejut dan langsung menelpon pada saksi Her Budianto dan saksi Abdul Rohmad untuk melakukan konfirmasi dan ternyata betul memang terdakwa mengumumkan tentang dana sosial yang katanya saksi Heri Sugianto pergunakan untuk kegiatan sosial di Parimo pada 3-4 Desember 2011;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Heri Sugianto dan keluarga merasa malu, karena saksi Heri Sugianto sering mendapat keluhan dari keluarga dan dari teman baik saksi Heri Sugianto yang prihatin karena rumor

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang saksi Heri Sugianto makan dana sosial KKJST bergulir dimasyarakat membuat nama saksi Heri Sugianto jelek, dan saksi Heri Sugianto sebagai pembina figur aktif didunia politik menimbulkan kesan penilaian masyarakat sulawesi tengah pada saksi Heri Sugianto yang semula simpatik menjadi tidak simpatik, karena perkataan terdakwa tersebut tidak benar, oleh karena itu korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sulteng untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan suratuntutannya NOMOR REG. PERK : PDM-08/PL/Ep.2/03/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASAN BASTARI bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan uang yang diterima oleh panitia pelaksana anak yatim Sdr. Aep Saepudin dari bapakketua KKJSTHeri Sugiantosebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sumbangan santunan anak yatim piatudesda sumber agungKec. MaipanggaParimo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang yang diterima oleh kepala dusun kota raya Sdr. Sukir dari Heri Sugianto ketua KKJST sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Desember 2011 untuk buat pembayaran sumbangan dana sosial di mesjid Al-Iklas kota raya selatan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang yang diterima oleh Sdra. Mulyadi dari Sdra ketua KKJST pusat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Desember 2011, untuk rental 1 hari dan uang makan jasa sopir,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban (Heri Sugianto);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 10 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----M
enyatakan Terdakwa H. HASAN BASTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN";
- 2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. HASAN BASTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) lembar Kwitansi asli penerimaan uang yang diterima oleh panitia pelaksana anak yatim Sdr. Aep Saepudin dan bapak ketua KKJST Heri Sugianto sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk sumbangan santunan anak yatim piatu desa sumber agung Kec. Maipangga Parimo.

-----1
(satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang yang diterima oleh kepala dusun kota raya Sdr Sukir dari Heri Sugianto ketua KKJST sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 desember 2011 untuk buat pembayaran sumbangan dana sosial di mesjid Al-iklas kota raya selatan;

-----1
(satu) lembar kwitansi uang yang diterima oleh Sclra. Mulyadi dan sdra ketua KKJST pusat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Desember 2011, untuk rental 1 han dan uang makan jasa sopir;

-----Fo
to copy Surat Amanah Wasiat dari almarhum HARTONO NGATNO bendahara seksi sosial KKJST 2008-2013;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Fo
to copy surat keputusan (SK) pengurus KKJST Provinsi Sulawesi tengah
Th. 2013-2018;

-----Fo
to Copy daftar hadir Pertemuan arisan KKJST pada hari minggu 19-10-
2014 di rumah HADI SUPADI, Hadir 63 orang;

-----F
oto copy pertanggung jawaban (LPJ) Pengurus Pusat KKJST periode
2008-2013 dilaporkan belum ditanda tangani Ketua dan Sekretaris KKJST;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut,
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada
tanggal 16 Nopember 2015 sesuai Akta Permintaan Banding tertanggal 16
Nopember 2015 Nomor: 25/Akta.Pid/2015/PN Pal, permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17
Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor
25/Akta.Pid/2015/PN Pal ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
memori banding pada tanggal 7 Desember 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Desember 2015,
memori banding mana telah diberitahukan / diserahkan kepada Penuntut
Umum pada tanggal 11 Desember 2015 sesuai Akta Penyerahan Memori
Banding Nomor 25/Akta.Pid/2015/PN Pal ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah, Penuntut Umum belum mengajukan Kontra Memori
Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk
memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 152/Pid.B/2015/PN Pal diucapkan pada tanggal 10 Nopember 2015 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Nopember 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan tentang terdapatnya beberapa Fakta-Fakta Hukum yang secara nyata diabaikan begitu saja oleh Judex facti Pengadilan Negeri Palu.
Bahwa dari keterangan beberapa orang saksi DR.Sugit Yulianto, Saksi Hartono, saksi Suyadi, saksi Gandang Musgini, saksi Kuwanto ST, saksi Herbudianto, maka dapatlah di tarik suatu kesimpulan bahwa Fakta-Fakta yang telah terungkap selama dan disepanjang perkara a quo digelar adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa H. HASAN BESTARI adalah anggota sekaligus Pengurus dari organisasi yang bernama KKJST, yakni selaku Ketua IV yang membidangi masalah sosial;
 - Bahwa kegiatan Arisan bagi organisasi yang bernama KKJST adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan disetiap kegiatan Arisan yang dimaksud, selalu ada dan akan selalu ada pembacaan Laporan Keuangan Organisasi;
 - Bahwa Pembacaan laporan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa H. HASAN BESTARI adalah atas Perintah atau permintaan dari Ketua Umum KKJST, bukanlah inisiatif atau merupakan kehendak dari diri terdakwa H. HASAN BESTARI;
 - Bahwa dalam pembacaan Laporan keuangan yang dimaksud, Terdakwa Tidak Pernah menyebutkan nama seseorang, termasuk nama dari Heri Sugianto, selain hanya menyebut Ketua KKJST;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembacaan laporan keuangan tersebut, bukanlah di tujuan untuk khalayak ramai untuk dan agar diketahui oleh orang lain secara umum, akan tetapi laporan tersebut di umumkan adalah semata-mata hanya untuk di konsumsi secara intern bagi segenap anggota dan Pengurus KKJST yang hadir agar terwujud suatu transparansi keuangan dalam sebuah organisasi;
- Bahwa berdasarkan susunan kepengurusan organisasi yang bernama KKJST, ternyata unsur KETUA terdiri dari beberapa Ketua, yakni ada Ketua UMUM dan ada Ketua Harian bahkan ada juga Ketua I, Ketua II sampai dengan Ketua VIII;
- Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, secara nyata telah diabaikan oleh Judex Facti pengadilan Tingkat pertama, sehingga Pembading telah merasa kepentingan hukum pembading sangatlah dirugikan.

2 Keberatan tentang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldende gemotiveerd).

Bahwa dari fakta , dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 310 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik berupa unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang menurut Pembading bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut sangatlah lemah bahkan cenderung keliru, karena berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan adalah "Pembacaan atau penyampaian pengumuman mengenai laporan keuangan yang dimaksud, bukanlah atau tidaklah dikehendaki oleh Diri terdakwa H. HASAN BESTARI (inisiatif pembacaan / penyampaian pengumuman laporan keuangan KKJST tersebut bukan dari diri Terdakwa) melainkan perintah atau keinginan Organisasi yang bernama KKJST, dimana pembacaan/ penyampaian pengumuman laporan keuangan yang dimaksud adalah merupakan perintah atau setidaknya-tidaknya suatu permintaan dari Ketua Umum KKJST yang dalam hal ini di jabat oleh Bapak HENDRO SURAHMAT, A. TD., M.Si.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa H. HASAN BESTARI melalui penyampaian/pengumuman tersebut adalah hanya sebatas membaca tulisan atau dokumen yang diserahkan dalam acara arisan yang dimaksud, tidak ada kata-kata atau kalimat yang tambah ataupun dikurangi oleh Terdakwa, karena memang apa yang diumumkan atau disampaikan oleh Terdakwa H. HASAN BESTARI

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah laporan keuangan yang dikehendaki oleh organisasi yang bernama KKJST agar tercipta suatu transparansi Pengelolaan keuangan organisasi. Dan bahwa yang dalam pengumuman atau penyampaian laporan keuangan tersebut, terdakwa sama sekali tidak pernah menyebut nama dari seseorang, termasuk dari lelaki Heri Sugianto,SH, namun yang disebutkan oleh Terdakwa hanyalah Ketua KKJST, dimana nama Ketua KKJST inipun masih membutuhkan penjelasan yang akurat, mengingat unsur KETUA yang terdapat dalam Kepengurusan KKJST terdiri dari ketua Umum, Ketua harian, Ketua I, Ketua II sampai dengan Ketua VIII;

Bahwa dengan demikian bahwa unsur DENGAN SENGAJA MENYERANG KEHORMATAN atau NAMA BAIK SESEORANG yang telah dituduhkan kepada diri Terdakwa H. HASAN BESTARI, secara yuridis, baik secara formal maupun secara materil adalah TIDAK TERPENUHI. Bahwa demikian pula terhadap unsur dengan menuduh suatu hal yang dengan maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap selama pemeriksaan persidangan dihubungkan dengan unsur ini, maka jelaslah secara yuridis unsur ini tidak atau belum terpenuhi, hal disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa pembacaan atau penyampaian pengumuman laporan keuangan yang dimaksud, bukanlah ditujukan kepada khalayak ramai atau disampaikan secara umum kepada masyarakat, namun hanya ditujukan secara internal bagi anggota dan pengurus KKJST;
2. Bahwa pengumuman atau penyampaian laporan keuangan organisasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa, karena memang tidak pernah ada Pertanggungjawaban secara resmi kepada organisasi mengenai penggunaan dana yang dimaksud , bahwa mengenai kwitansi penggunaan dana tidak pernah dilihat ataupun di pegang oleh Pengurus KKJST Periode 2013-2018, termasuk bendahara KKJST Periode 2013-2018. Namun kwitansi pertanggung jawaban yang dimaksud nanti muncul ketika masalah ini (Laporan Pengadu) telah di proses oleh penyidik Polda. Hal ini membuktikan bahwa memang selama ini laporan pertanggungjawaban yang terkait dengan dana senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500.000,- (Satu Juta lima ratus Rupiah) belumah dipertanggungjawabkan oleh Pengurus lama, yakni Pengurus KKJST periode 2008-2013.

3. Bahwa hingga perkara ini digelar di pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bahwa selain anggota dan pengurus KKJST, ada anggota masyarakat umum yang mengetahui mengenai hasil atau isi pengumuman yang disampaikan oleh Terdakwa;
4. Bahwa hal yang turut dan seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex facti* Pengadilan Tingkat pertama adalah bahwa jika seandainya benar bahwa Pembacaan atau penyampain Laporan keuangan yang dimaksud adalah memenuhi unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal 310 KUHP, maka seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan SALAH ORANG, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tindakan atau perbuatan membaca/menyampaikan laporan Keuangan Organisasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah atas Perintah atau permintaan dari Ketua Umum KKJST periode 2013-2018 yang saat ini di jabat Oleh Hi. HENDRO SURAHMAT, A. TD., M.Si.
 - b. Bahwa laporan atau penyampaian Transfaransi pengelolaan keuangan organisasi KKJST melalui Pengumuman yang disampaikan secara rutin setiap bulannya adalah merupakan kehendak dan keinginan pada anggota dan Pengurus KKJST;
 - c. Bahwa dengan demikian, maka yang layak dipersalahkan atau dijadikan tersangka dalam kasus a quo, bukanlah diri Terdakwa H. HASAN BESTARI secara pribadi, akan tetapi yang harus dan lebih utama di persalahkan atau dijadikan tersangka utama adalah Ketua UMUM KKJST atau setidaknya seluruh Anggota maupun pengurus KKJST.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 152/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 10 Nopember 2015, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selaku pembanding dalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat fakta fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti;

Bahwa Pengadilan Negeri Palu juga sudah tepat dalam proses menemukan dan mengkonstatir fakta karena tidak harus semua fakta fakta harus dimuat dalam mempertimbangkan unsur pasal melainkan fakta fakta hukum yang relevan dan penting saja dalam proses mengkonstatir fakta, yang selanjutnya mengkwalifisir dan mengkonstituir dalam suatu putusan.

Bahwa demikian juga alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah menyebut nama Korban Heri Sugiyanto adalah tidak tepat karena dari fakta hukum dari saksi Thomas Aris Suparman, Abdul Rohman kedua saksi tersebut hadir pada waktu acara arisan di rumah Hadi Supandi menyatakan nama Heri Sugiyanto disebut setelah diprotes bahwa bukan Ketua KKJST yang memakai dana sosial sejumlah Rp.1.500.000,- tetapi mantan Ketua, lalu Terdakwa menyampaikan Ulang " Ya Mantan Ketua Heri Sugiyanto yang sampai sekarang dana tersebut belum ada pertanggungjawabannya ".

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum salah orang karena menurut Penasehat Hukum yang memerintahkan Terdakwa mengumumkan tersebut adalah Hi Hendro Surahmat, A TD .Msi Ketua KKJST, menurut Majelis Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak tepat karena tidak ada bukti yang terungkap dipersidangan yang menyatakan Terdakwa diperintah oleh Ketua KKJST pada waktu itu, justru menurut keterangan Terdakwa hal tersebut dilakukan secara spontan setelah dipersilahkan oleh pembawa acara kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, kemudian baru Terdakwa mengumumkannya, bahwa Terdakwa juga mengakui yang biasanya mengumumkan laporan keuangan bukan Terdakwa tetapi Bendahara atau Ketua.

Bahwa selain itu alasan keberatan selebihnya merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat sehingga alasan mana harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 152/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 10 November 2015 harus diperbaiki karena tidak mempertimbangkan secara cukup hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang bahwa dalam kasus perkara ini selain Terdakwa sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa juga mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak dan Terdakwa belum pernah dihukum serta kooperatif dalam persidangan mengakui perbuatannya, bahwa jenis dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah kejahatan yang serius dan sifat serta keadaan-keadaan yang baik dari Terdakwa tadi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang sudah berubah dari paradigma pembalasan menuju kepada pembinaan dan restoratif maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara bahwa jika peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya hukuman percobaan tidak salah kiranya bila Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 152/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 10 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan pertimbangan–pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan–pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut di atas oleh karena Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 152/Pid.B/2015/PN Pal tanggal 10 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. HASAN BASTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. HASAN BASTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ,dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama satu tahun berakhir;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan uang yang diterima oleh panitia pelaksana anak yatim Sdr. Aep Saepudin dan bapak ketua KKJST Heri Sugianto sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk sumbangan santunan anak yatim piatu desa sumber agung Kec. Maipangga Parimo.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang yang diterima oleh kepala dusun kota raya Sdr Sukir dari Heri Sugianto ketua KKJST sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Desember 2011 untuk buat pembayaran sumbangan dana sosial di mesjid Al-iklas kota raya selatan;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang yang diterima oleh ScIra. Mulyadi dan sdra ketua KKJST pusat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada tanggal 04 Desember 2011, untuk rental 1 han dan uang makan jasa sopir;

- Foto copy Surat Amanah Wasiat dari almarhum HARTONO NGATNO bendahara seksi sosial KKJST 2008-2013;
- Foto copy surat keputusan (SK) pengurus KKJST Provinsi Sulawesi tengah Th. 2013-2018;
- Foto Copy daftar hadir Pertemuan arisan KKJST pada hari minggu 19-10-1014 di rumah HADI SUPADI, Hadir 63 orang;
- Foto copy pertanggung jawaban (LPJ) Pengurus Pusat KKJST periode 2008-2013 dilaporkan belum ditanda tangani Ketua dan Sekertaris KKJST;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh kami PANJI WIDAGDO, SH.,MH Waki Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, POSMAN BAKARA, S.H., M.H dan I NYOMAN SUKRESNA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh MOHAMMAD SUKRI, S.H. dan I NYOMAN SUKRESNA, S.H. selaku Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LA HOTUBA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

MOHAMMAD SUKRI, S.H.

PANJI WIDAGDO, S.H.,MH.

TTD

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

LA HOTUBA, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H

NIP.19581231 198503 1 047

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 1/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14